



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 177/KEP/I.0/B/2016

Tentang :
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA SEMESTER LANJUT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sejak Tahun Akademik 2010/2011 telah menerapkan sistem dan mekanisme pembayaran biaya studi bagi mahasiswa semester lanjut;
- b. bahwa pada setiap awal semester, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk dapat mengikuti kegiatan akademik;
- c. bahwa guna menciptakan tertib administrasi keuangan dalam penetapan besaran biaya studi bagi Mahasiswa semester lanjut dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi diperlukan pedoman biaya studi mahasiswa semester lanjut;
- d. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada point c di atas, dipandang perlu memberikan informasi yang jelas dan benar bagi orangtua/wali mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang ketentuan biaya studi mahasiswa semester lanjut dalam Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor I31/KEP/I.0/D/2015 Tanggal 03 Zulkaidah 1436 H/18 Agustus 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2015 - 2019;
5. Keputusan Rektor Nomor : 169/KEP/I.0/B/2013 tanggal 21 Jumadil Ula 1434 H/2 April 2013 M tentang Pedoman Keuangan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Memperhatikan :

- Nota Dinas Wakil Rektor II kepada Sekretariat Rektorat UMMI pada tanggal 15 Februari 2016 perihal Pembuatan SK Biaya Semester Lanjut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Kategori Mahasiswa Semester Lanjut adalah :

- a. Untuk Program D3 yaitu Mahasiswa yang memasuki semester VII dan seterusnya;
- b. Untuk Program SI yaitu Mahasiswa yang memasuki semester IX dan seterusnya.

Kedua :

- Mengesahkan ketentuan biaya pendidikan untuk Mahasiswa Semester Lanjut sebagai berikut :

- a. Bagi mahasiswa yang masih memiliki kontrak mata kuliah atau mengulang mata kuliah diwajibkan membayar biaya herregistrasi, praktikum dan SPP sebesar 100% ;
- b. Bagi mahasiswa yang hanya menyelesaikan tugas akhir/skripsi diwajibkan membayar biaya herregistrasi sebesar 100% dan SPP sebesar 50%;
- c. Bagi mahasiswa yang hanya menunggu untuk mengikuti wisuda diwajibkan membayar biaya herregistrasi.

Ketiga :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 7 Jumadil Awal 1437 H
16 Februari 2016 M

Rektor,